



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

KESELAMATAN DAN FASILITAS PENDUKUNG PESEPEDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas;
- b. bahwa pesepeda berhak diatur fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dalam berlalu lintas, dan pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda;
- c. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda Di Jalan, Pemerintah Daerah dapat mengatur keselamatan pengguna sepeda sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Keselamatan dan Fasilitas Pendukung Pesepeda;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 938);
18. Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Transportasi Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KESELAMATAN DAN FASILITAS PENDUKUNG PESEPEDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
5. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Sepeda adalah kendaraan tidak bermotor yang dilengkapi dengan stang kemudi, sadel, dan sepasang pedal yang digunakan untuk menggerakkan roda dengan tenaga pengendara secara mandiri.
7. Pesepeda adalah orang yang melakukan kegiatan bersepeda.
8. Bersepeda adalah kegiatan mengendarai atau menggunakan sepeda.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
10. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
12. Jaringan Lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

13. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali, dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
14. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
15. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
16. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
17. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disebut APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
18. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
19. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
20. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
21. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
22. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
23. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
24. Analisa dampak lalu lintas selanjutnya disebut andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
25. Lajur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
26. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut FLLAJ adalah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Lampung, sebagai wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
27. Lampung Bersepeda adalah program untuk membangun budaya bersepeda pada masyarakat Lampung dan menjadikan sepeda sebagai alat transportasi utama di Provinsi Lampung.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk membangun budaya bersepeda pada masyarakat Lampung dan menjadikan sepeda sebagai alat transportasi utama di perkotaan dan pedesaan di Provinsi Lampung.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan transportasi berkelanjutan yang ramah lingkungan, dan menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi seluruh pesepeda;
- b. menyediakan pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan penyiapan fasilitas, sarana, dan prasarana untuk pengguna sepeda dalam berlalu lintas;
- c. mendukung mewujudkan tertib berlalu lintas dan menjamin keselamatan penggunaan sepeda di jalan; dan
- d. mendukung target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. pelaksanaan Program Lampung Bersepeda;
- b. koordinasi;
- c. sosialisasi; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM LAMPUNG BERSEPEDA

Bagian Kesatu

Jenis dan Persyaratan Keselamatan Bersepeda

Paragraf 1

Jenis Sepeda

Pasal 5

- (1) Sepeda yang beroperasi di jalan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis dan fungsi penggunaan karakteristik dan lokasi penggunaannya.
- (2) Sepeda dapat digunakan untuk mengangkut barang dengan memperhatikan aspek keselamatan pesepeda dan pengguna Jalan lainnya.
- (3) Jenis sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sepeda listrik;
 - b. sepeda lipat;
 - c. sepeda gunung;
 - d. sepeda balap (*roadbike*);
 - e. sepeda onthel;
 - f. sepeda fixie;
 - g. sepeda bmx;
 - h. sepeda *touring*;
 - i. sepeda *hybrid*; dan
 - j. sepeda tandem.

- (4) Sepeda listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan jenis sepeda dengan karakteristik penggerak bertenaga listrik digunakan di jalan datar dengan jarak tempuh menengah.
- (5) Sepeda lipat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan jenis sepeda dengan karakteristik ringan dan fleksibel dan digunakan di jalanan perkotaan;
- (6) Sepeda gunung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan jenis sepeda dengan karakteristik struktur tangguh dengan dilengkapi fork bersuspensi digunakan di hutan dan pegunungan.
- (7) Sepeda balap (roadbike) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan jenis sepeda dengan karakteristik struktur tangguh dan ringan stang melengkung fitur percepatan digunakan di jalan beraspal.
- (8) Sepeda onthel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan jenis sepeda dengan karakteristik desain kuno boncengan belakang spakbor khas digunakan di jalanan datar dengan jarak pendek.
- (9) Sepeda fixie sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan jenis sepeda dengan karakteristik fixed wheel tanpa rem tangan digunakan di jalanan datar beraspal.
- (10) Sepeda BMX sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g merupakan jenis sepeda dengan karakteristik stang tinggi, jok rendah, roda kecil dengan ban tebal digunakan di tempat umum perkotaan.
- (11) Sepeda touring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h merupakan jenis sepeda dengan karakteristik fitur mirip road bike dibekali dengan berbagai perlengkapan dan digunakan di jalanan beraspal.
- (12) Sepeda hybrid sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i merupakan jenis sepeda dengan karakteristik perpaduan sepeda balap dengan MTB digunakan jalanan beraspal dan off-road.
- (13) Sepeda tandem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j merupakan jenis sepeda dengan karakteristik jok rendah, ban kecil, bodi panjang digunakan di jalanan datar.

Paragraf 2

Persyaratan Keselamatan Bersepeda

Pasal 6

- (1) Sepeda yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. spakbor;
 - b. bel;
 - c. sistem rem;
 - d. lampu;
 - e. alat pemantul cahaya berwarna merah;
 - f. alat pemantul cahaya roda berwarna putih atau kuning;
 - g. pedal; dan
 - h. helm.

Pasal 7

- (1) Spakbor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. mampu mengurangi percikan air ke arah belakang; dan
 - b. memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban.

- (2) Bel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan alat yang menghasilkan bunyi yang dapat bersumber dari listrik atau getaran dan harus berfungsi dengan baik.
- (3) Sistem rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan suatu rangkaian yang terdapat pada Sepeda untuk memperlambat atau menghentikan laju Sepeda dan harus berfungsi dengan baik.
- (4) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dipasang pada roda penggerak Sepeda sesuai dengan besarnya beban.
- (5) Lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan alat atau piranti yang memancarkan cahaya yang dapat dipasang secara permanen atau semen tara pada bagian belakang dan depan Sepeda.
- (6) Alat pemantul cahaya berwarna merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dipasang di antara rak bagasi dan spakbor pada ketinggian 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) sampai dengan 90 cm (sembilan puluh sentimeter) di atas permukaan Jalan atau di bawah sadel.
- (7) Alat pemantul cahaya roda berwarna putih atau kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dipasang pada jari-jari Sepeda di kedua sisi roda.
- (8) Pedal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan pijakan kaki yang digunakan sebagai alat kayuh untuk menggerakkan laju Sepeda.
- (9) Pedal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilengkapi dengan alat pemantul cahaya berwarna merah atau kuning pada bagian atas dan bagian bawah permukaan pedal.
- (10) Helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h merupakan alat pelindung diri.

Pasal 8

- (1) Selain persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), sepeda yang dioperasikan di jalan harus berdasarkan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pesepeda yang berkendara di Jalan harus memenuhi ketentuan:
 - a. pada kondisi malam hari, pesepeda menyalakan lampu dan menggunakan pakaian dan/atau atribut yang dapat memantulkan cahaya;
 - b. menggunakan alas kaki; dan
 - c. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:
 1. mengikuti ketentuan perintah dan larangan khusus Sepeda yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan marka Lajur Sepeda;
 2. dapat berhenti di setiap Jalan, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas, marka Lajur Sepeda dan/ atau pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan;

3. menggunakan Sepeda secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna Jalan lain;
 4. memberikan prioritas pada pejalan kaki;
 5. menjaga jarak aman dari pengguna Jalan lain; dan
 6. membawa Sepeda dengan penuh konsentrasi.
- (2) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pesepeda dapat menggunakan alat pelindung diri berupa helm.

Bagian Kedua
Tata Tertib Bersepeda
Pasal 10

Tata cara berlalu lintas sepeda harus memenuhi aspek:

- a. keamanan dan keselamatan bersepeda mencakup penggunaan peralatan keselamatan yang tepat; dan
- b. ketertiban adalah mematuhi tata cara berlalu lintas dan menjaga dan keselamatan saat bersepeda.

Pasal 11

- (1) Pemenuhan aspek keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. pesepeda menggunakan helm sepeda;
 - b. pesepeda menuntun sepeda saat berada di *zebracross* atau jembatan penyeberangan orang;
 - c. pesepeda dilarang untuk mengangkut penumpang atau berboncengan, kecuali sepeda tersebut dilengkapi dengan tempat duduk penumpang;
 - d. pesepeda dilarang dengan sengaja membiarkan sepeda ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang membahayakan keselamatan;
 - e. pesepeda dilarang untuk menggunakan perangkat seluler ketika sedang bersepeda;
 - f. pesepeda dilarang berdampingan dengan kendaraan lain, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas;
 - g. pesepeda dilarang berkendara dengan berjajar lebih dari 2 (dua) sepeda; dan
 - h. pesepeda dilarang menggunakan payung pada saat berkendara, kecuali bagi pedagang asongan yang hanya digunakan saat berhenti.
- (2) Pemenuhan aspek ketertiban lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. mematuhi peraturan rambu dan marka jalan;
 - b. menggunakan signal tangan saat akan berbelok, berhenti atau mempersilakan pengguna jalan lain untuk mendahului;
 - c. berhenti di tempat aman dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas; dan
 - d. parkir di lokasi yang disediakan;
 - e. menggunakan fasilitas kendaraan kepolisian bagi pesepeda dengan jumlah tertentu; dan
 - f. melaporkan kepada instansi terkait untuk kegiatan bersepeda yang pelaksanaannya diperkirakan menggunakan fasilitas jalan raya.

- (3) Pesepeda diperbolehkan dalam pemakaian trotoar atau jalur pejalan kaki jika memungkinkan dengan lebar minimal trotoar 3 meter.
- (4) Pemakaian trotoar atau jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengutamakan prioritas kepada pejalan kaki dan disabilitas yang melintas.

Bagian Ketiga
Fasilitas Pendukung

Pasal 12

- (1) Dinas Perhubungan mengkoordinasikan perencanaan penyediaan fasilitas pendukung bagi pesepeda dengan para pihak terkait guna memberikan kemudahan berlalu lintas.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan kajian yang meliputi:
 - a. fasilitas pendukung;
 - b. kebutuhan lajur;
 - c. lajur sepeda; dan
 - d. fasilitas parkir sepeda.
- (3) Penyediaan lajur sepeda dilaksanakan pada badan jalan, terpisah dari kendaraan bermotor dengan dilengkapi marka jalan, rambu lalu lintas, dan perlengkapan jalan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lajur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. *On The Road*, yang terdiri dari jalan umum, lintas antar Kabupaten/Kota; dan
 - b. *Off The Road*, yang terdiri dari jalan kawasan, seperti jalan kawasan, zonasi.
- (5) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan lajur dan/atau jalur sepeda kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung;
- (6) Dokumen perencanaan lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan dokumen perencanaan lajur sepeda yang lintas kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Penyusunan kajian dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat/komunitas pesepeda dengan mengedepankan mengarusutamakan gender dan kebutuhan disabilitas.

Pasal 13

- (1) Lajur sepeda diperuntukan bagi:
 - a. sepeda; dan
 - b. sepeda listrik.
- (2) Selain sepeda dan sepeda listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lajur sepeda dapat dilintasi:
 - a. otopet;
 - b. skuter;
 - c. *hoverboard*; dan/atau
 - d. *unicycle*.

Pasal 14

- (1) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus;
 - b. Marka Jalan yang diberi tanda-tanda khusus;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus;
 - d. alat penerangan jalan; dan
 - e. memberikan dukungan dan rekomendasi dalam pelaksanaan event sepeda di jalan raya sesuai permohonan yang diajukan.
- (2) Kebutuhan jalur sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. identifikasi kebutuhan jalur sepeda;
 - b. hasil analisis kebutuhan jalur sepeda; dan
 - c. kondisi perkerasan jalur sepeda

Bagian Keempat Fasilitas Parkir Sepeda

Pasal 15

- (1) Pesepeda dapat disediakan fasilitas parkir umum untuk sepeda.
- (2) Fasilitas Parkir umum untuk Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa:
 - a. lokasi yang mudah diakses, aman, dan tidak mengganggu arus pejalan kaki; dan
 - b. terdapat rak, tiang, a tau sandaran yang memungkinkan bagi Sepeda untuk dikunci atau digembok.
- (3) Titik tambat/ruang penempatan/fasilitas parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disediakan oleh setiap penyelenggara fasilitas umum yang ditempatkan paling sedikit pada:
 - a. simpul transportasi;
 - b. trotoar dengan batasan khusus;
 - c. halaman bangunan atau gedung;
 - d. kawasan wisata/rekresional
 - e. pusat perkantoran;
 - f. pusat perbelanjaan;
 - g. sekolah; dan
 - h. tempat ibadah.
- (4) Penyediaan titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir untuk Sepeda harus mempertimbangkan:
 - a. jarak antar ruang penempatan/fasilitas parkir;
 - b. kondisi tata guna lahan; dan
 - c. kondisi lalu lintas.
- (5) Penyediaan titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir untuk sepeda tidak mengganggu pejalan kaki dan tidak menghalangi akses menuju bangunan, halte, ubin pemandu dan *ramp*.
- (6) Penyediaan titik tambat/ruang penempatan/ fasilitas Parkir untuk Sepeda pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf f harus berdasarkan persetujuan atau kerja sama dengan pengelola lokasi.

- (7) Lajur Sepeda dan titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir untuk Sepeda diatur dalam keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
- (8) Penyediaan fasilitas Parkir Sepeda di gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari kapasitas Parkir.
- (9) Penyedia usaha wajib memberikan fasilitas parkir yang aman dan nyaman bagi pesepeda.
- (10) Dalam hal fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di bahu Jalan harus memenuhi ketentuan bersifat paralel paling banyak 12 (dua belas) Sepeda dan dilengkapi dengan rak, tiang, atau sandaran untuk fasilitas Parkir di bahu Jalan.
- (11) Dalam hal fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di trotoar harus memenuhi ketentuan:
 - a. jarak tidak lebih dari 15 m (lima belas meter) dari bangunan yang akan dituju;
 - b. tidak mengganggu arus pejalan kaki;
 - c. tidak menutupi atau mengganggu ubin pemandu bagi penyandang disabilitas tuna netra;
 - d. jika Parkir berada di sudut simpang, tidak boleh mengganggu jarak pandang penyebrang Jalan; dan
 - e. dilengkapi dengan rak, tiang, atau sandaran untuk fasilitas Parkir di bahu Jalan.

Bagian kelima
Membangun Budaya Bersepeda
Pasal 16

- (1) Dalam rangka memasyarakatkan penggunaan sepeda di Provinsi Lampung, dibangun budaya bersepeda di masyarakat sebagai alat transportasi utama.
- (2) Upaya mendukung/mewujudkan budaya bersepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:
 - a. penyusunan kebijakan penggunaan sepeda;
 - b. kegiatan/lomba/wisata sepeda;
 - c. dan lain-lain.
- (4) Penyusunan kebijakan penggunaan sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterapkan dalam lingkup:
 - a. Perangkat Daerah Lampung;
 - b. satuan Pendidikan;
 - c. instansi vertikal di daerah;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (5) Perjalanan jarak tempuh pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejauh kurang dari 5 Km (lima kilometer).

Bagian Keenam
Wisata Bersepeda
Pasal 17

- (1) Dinas Perhubungan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan penyediaan fasilitas untuk wisata bersepeda di wilayah Provinsi Lampung.

- (2) Penyediaan fasilitas untuk wisata bersepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rute wisata bersepeda;
 - b. transportasi yang melayani pesepeda ke tempat-tempat umum dan daerah tujuan wisata; dan
 - c. penyewaan sepeda.
- (3) Penyediaan transportasi massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan transportasi yang melayani pesepeda ke tempat-tempat umum dan daerah tujuan wisata.

Pasal 18

Pelanggaran terhadap marka jalan dan rambu lalu lintas pada lajur sepeda dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program Lampung Bersepeda dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota/instansi vertikal daerah/*stakeholder* terkait
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. kesiapan sarana dan prasarana;
 - b. kesiapan fasilitas pendukung;
 - c. rencana aksi; dan
 - d. kesesuaian program;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) melakukan koordinasi kelembagaan multi-pihak terkait penyelenggaraan Lampung Bersepeda.

BAB V SOSIALISASI

Pasal 20

Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi keselamatan, dan fasilitas pesepeda kepada kelompok, komunitas dan masyarakat pesepeda bersama.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Dinas Perhubungan mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi target kinerja Provinsi Lampung Bersepeda.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah pengguna sepeda;
 - b. fasilitas sarana prasarana pendukung pesepeda;
 - c. jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas;
 - d. tingkat pelanggaran penggunaan lajur sepeda; dan
 - e. pengukuran emisi/polusi udara.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan strategis untuk Lampung Bersepeda.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 - 2 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SAMSUDIN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 - 2 - 2025

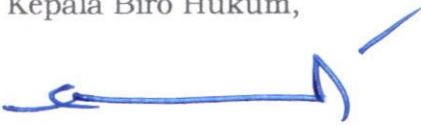
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FREDY SM

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,


Yudhi Alfadri, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001